



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD UNIT PRODUKSI DAN JASA
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sesuai dengan Standar Akuntansi maka dipandang perlu mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Undang-Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK/05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 03);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Pengelolaan Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD UNIT PRODUKSI DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota Banda Aceh Yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh.
6. Direktur BLUD adalah Direktur BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota banda Aceh.
7. Sistem akuntansi adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
8. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem Akuntansi Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
10. Siklus Akuntansi adalah Proses Akuntansi/ Pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
11. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran/laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan Keuangan.

12. Neraca.....

12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
14. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Perubahan SAL Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) /Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA.
16. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional, neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
19. Bagan akun standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
20. Prosedur akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dilaporan keuangan juga mengacu pada siklus akuntansi.
21. Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan operasional melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
22. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.

24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan keungan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*Social Responsibility*) dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
25. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa adalah mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa menerapkan SAKBLUD yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan SAKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) SAKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual dan komputerisasi.

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa harus di akuntansikan dan setiap dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 5

- (1) SAKBLUD memuat sebagai berikut:
 - a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi;
 - b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan aset tetap; dan
 - c. Sistem akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dapat mengembangkan sistem akuntansi lain untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6.....

Pasal 6

SAK BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berbasis akrual;
- b. Sistem akuntansi yang dilaksanakan menggunakan sistem pembukuan berpasangan; dan
- c. Sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

SAK mencakup antara lain:

- a. kebijakan akuntansi;
- b. prosedur akuntansi;
- c. sub sistem akuntansi; dan
- d. bagan alur standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi pengertian pengakuan penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BLUD dengan mempertimbangkan :
 - a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk; dan
 - c. materialitas.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang dilakukan dengan menggunakan secara manual dan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kode akun aset;
 - b. kode akun kewajiban; dan
 - c. kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Periode akuntansi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa adalah dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV LAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 12

- (1) BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dikonsolidasikan dalam laporan laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (3) Laporan Keuangan berdasarkan SAK meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan berdasarkan SAP manual meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca.....

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan SAK dan SAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang kepada Walikota setiap triwulan, semester dan tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Laporan keuangan triwulan, semesteran, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.
- (3) Format Laporan Keuangan triwulan, semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sebelum diserahkan kepada DPKAD Kota, diperiksa terlebih dahulu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pemeriksa intern.
- (3) Pemeriksaan keuangan dan fisik dilakukan oleh inspektorat kota dan BPK.

Pasal 15

Laporan keuangan tahunan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa diaudit oleh auditor eksternal dan Independen.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dilakukan oleh Walikota melalui Sekda dan Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan teknis unit layanan dilakukan oleh Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa
- (3) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada DPKAD Kota.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pengawasan teknis terhadap BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dilakukan oleh Walikota melalui Sekda dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan Operasional BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Oktober 2016 M
25 Muharram 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2016 M
25 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR : 30



